BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas uraian pembahasan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Notaris Kota Padang memiliki peran didalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kota Padang, baik berperan sebagai yang membuat surat keterangan waris maupun berperan sebagai kuasa dalam peralihan hak atas karena pewarisan. Peran Notaris di dalam membuat surat keterangan waris bukan tanpa batasan, batasan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris adalah Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Sehingga Notaris yang berkedudukan sama dengan hak atas tanah, tidak berwenang membuat surat keterangan waris apabila tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia tidak sama dengan tempat kedudukan Notaris tersebut.
- b. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena pewarisan melalui Kantor Pertanahan Kota Padang didasarkan kepada surat keterangan waris. Surat keterangan waris yang menjadi dasar yaitu surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh lurah dan dikuatkan oleh camat. Kemudian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Kantor Pertanahan Kota Padang membuat kebijakan di dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan masih bersumber pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan ketentuan ini telah diubah dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

B. Saran

Setelah menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Penulis merekomendasikan kepada Notaris Kota Padang, selain memberikan kepastian hukum di dalam membuat surat keterangan waris, Notaris juga perlu memperhatikan bahwa yang berwenang membuat surat keterangan waris adalah Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Selain itu, agar Notaris tidak lagi menolak dan dapat membuat surat keterangan waris apabila ada masyarakat yang minta untuk dibuatkan tanpa memandang ras dan etnis sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.
- b. Penulis merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang agar dapat mensosialisasikan dan menerima surat keterangan waris yang digunakan sebagai bukti ahli waris didalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan tidak lagi berdasarkan ras dan etnis, namun berdasarkan pilihan hukum (*choice of law*) ahli waris, sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

KEDJAJAAN BANGS